

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan zaman, banyak sekali perilaku manusia dalam bermasyarakat telah mengabaikan norma-norma hukum yang berlaku, akibatnya terjadi kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku yaitu dengan melakukan berbagai macam tindak pidana. Mengenai pengertian mengenai pengertian tindak pidana, Moeljatno dalam Mahrus Ali mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu.¹

Salah satu bentuk tindak pidana yang saat ini sedang marak terjadi adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan . Pencurian dengan kekerasan adalah suatu perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang ini biasanya diartikan sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakatat.²

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Bab XXII Pasal 365.

Bunyi Pasal 365 KUHP sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

¹Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 97.

²Yesmil Anwar, 2009, *Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Refika Aditama, Bandung, hlm 23.

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Pencurian dengan kekerasan memang sangat berbeda dengan pencurian. Namun substansi yang ada dalam pencurian dengan kekerasan sama dengan pencurian. Perbedaan keduanya terletak pada teknis di lapangan, yakni pencurian dengan kekerasan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban, sedangkan pencurian identik dilakukan saat tidak diketahui korban.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sendiri sedang ramai dalam pemberitaan di berbagai media, baik media massa maupun media online. Perampasan sepeda motor dengan cara melukai korban bahkan tak segan membunuh tersebut tentu saja menjadi momok kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Contoh kasus begal yang terjadi di Kota Padang yaitu :

1. awal tahun 2018 ini yakni pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 16.00 WIB terhadap korban yang berusia 40 tahun, yang mengakibatkan korban kehilangan mobil Suzuki Karimun warna silver BA 1864 QW. Pelaku begal sendiri merupakan seorang residivis yang sudah berulang kali masuk penjara dan dikenal sadis dalam menjalankan aksi. Namun akhirnya pelaku berhasil ditangkap meskipun melakukan perlawanan dan mendapat luka tembakan sebanyak lima di kaki.³
2. Kejahatan pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di kawasan Tunggul Hitam, Kota Padang, Senin 12 Maret 2018 , sekitar pukul 21.40 WIB. Pelaku yang beranggotakan 3 orang mencegat

³ <https://www.harianhaluan.com/news/detail/68330/bak-film-laga-pelaku-begal-ini-rampas-mobil-warga-dan-melawan-petugas>, diakses 7 juli 2018 pukul 09.50 WIB.

korban yang bernama Anto 19 tahun (nama samaran) serta mencekik leher korban saat menggunakan motor jenis Honda Supra Fit. Warga yang melihat kejadian langsung mengejar pelaku, 2 orang pelaku berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motornya dan motor curian.⁴

Beberapa kriminolog mengemukakan pendapatnya mengenai fenomena kejahatan begal ini. Kriminolog Anggi Aulina, mengatakan bahwa kejahatan jalanan yang dilakukan pembegal atau perampok biasanya mengincar barang yang mudah dijual kembali seperti *handphone* dan *laptop*. Namun sekarang sudah mengarah ke sepeda motor, mobil bahkan ruko (rumah toko). Sepeda motor diincar karena menguntungkan dari sisi ekonomi apabila dijual kembali. Ada pula kemungkinan digunakan untuk usaha ojek atau dijual secara terurai *parts*-nya. Motif pelaku adalah iseng, dalam arti memiliki motivasi karena adanya kesempatan dan relatif mudah untuk mengambil atau mencurinya sebab tidak berkonfrontasi atau berhadapan dengan korban. Ada juga pelaku yang membegal secara terencana, mempunyai sindikat dan terorganisir. Para pelaku ini biasanya tidak takut terhadap korban dan tidak segan-segan melukai korban sehingga disebut begal, yakni merampas atau merampok dari orangnya. Para begal ini punya keberanian dan sudah memiliki persiapan dalam menghadapi korban. Salah satu faktor penyebab maraknya kejahatan begal adalah karena tidak ada

⁴ <http://www.sumbartoday.com/pelaku-begal-mulai-marak-di-kota-padang>, diakses 7 juli 2018 pukul 10.00 WIB.

pengawasan khusus dari pihak kepolisian yang membuat mereka punya kesempatan beraksi tanpa rasa takut ketahuan atau takut diproses hukum.⁵

Kriminolog Achmad Hisyam menyatakan bahwa aksi begal merupakan hasil meniru tindak-tindak kejahatan yang sebelumnya sudah dilakukan. Dengan kata lain, begal merupakan tindakan yang memiliki “kaderisasi”. Begal bukan barang baru, namun telah ada sejak dulu. Pelaku pada masa sekarang hanya meniru yang sudah-sudah. Begal umumnya berada dalam lingkungan sosial yang didominasi oleh begal pula sehingga sedari muda mereka sudah terbiasa melihat aksi kejahatan untuk mencari uang. Karenanya, penggunaan kekerasan dalam melakukan aksi tersebut mungkin dianggap lumrah oleh mereka. Ini terbukti dari begal yang umumnya adalah anak muda berusia belasan hingga 20-an awal. Untuk menghentikannya dibutuhkan intervensi pihak yang berwajib. Intervensi bukan hanya dilakukan secara penegakan hukum, tetapi juga memberikan solusi terhadap alasan utama mereka menjadi begal. Alasannya biasanya karena tuntutan ekonomi dan mental yang sudah melihat kejahatan sebagai hal yang umum. Maka, solusinya adalah memberikan lapangan pekerjaan dan pendidikan bagi mereka. Memang solusi tersebut tidak dapat memberikan hasil yang instan. Namun, jika ingin menuntaskan “kaderisasi” begal, itulah yang harus dilakukan. Mereka menjadi begal juga karena lapangan pekerjaan yang tidak ada. Maka, begal jangan hanya ditangkap saja, tetapi juga diberi pendidikan dan pekerjaan.⁶

⁵ Anggi Aulina, 4 Maret 2015, *Kriminolog: Begal Motor, Tugas Polisi yang Harus Mengawasi*, <http://naikmotor.com/berita-motor/kriminolog-begal-motor-tugas-polisi-yang-harus-mengawasi>, diakses 7 juli 2018 pukul 10.51 WIB.

⁶ Unoviana Kartika, 26 Februari 2015, *Kata Kriminolog Soal Begal Motor yang Kejam*, <http://www.hai-online.com/Hai/Feature/Automotive/Kata-Kriminolog-Soal-Begal-Motor-yang-Kejam/>, diakses 7 juli 2018 pukul 10.53 WIB.

Aksi komplotan begal yang terjadi sekarang ini tidak hanya karena faktor ekonomi. Motif tersebut berkembang menjadi ekonomi plus. Kriminolog Iqrah Sulhin mengatakan bahwa jika dikaji akarnya adalah ekonomi. Akan tetapi sekarang ini berubah menjadi motif ekonomi plus. Artinya, begal bukan kejahatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti membeli makan untuk diri pelaku atau keluarganya. Tetapi sudah berkaitan dengan kebutuhan yang hedonis. Perilaku hedonis ini mengarah pada murni kesenangan. Beberapa kesenangan di antaranya seperti pada kebutuhan narkoba dan mengkonsumsi alkohol.⁷

Kriminolog Bambang Widodo Umar mengatakan bahwa perlu koordinasi antar pihak untuk menuntaskan masalah pembegalan. Banyak penyebab maraknya kejahatan begal di masyarakat. Salah satunya faktor ekonomi, yang mana maraknya budaya konsumerisme dan materialisme. Kemudian lemahnya penegakan hukum, maraknya film-film kekerasan, lemahnya pengawasan sosial, terbatasnya lapangan kerja untuk lapisan masyarakat bawah. Kriminolog Yogo Tri Hendiarto menilai bahwa saat ini sedang terjadi kondisi anomie dalam masyarakat. Artinya, masyarakat sudah tidak percaya pada nilai atau norma yang berlaku sehingga mereka melakukan penghukuman secara langsung terhadap pelanggar hukum. Ini terjadi ketika rasa aman sudah tidak lagi dirasakan masyarakat. Artinya, kepercayaan terhadap polisi menghilang. Untuk itu, polisi harus bertindak cepat mengatasi persoalan yang ada.⁸

⁷ Kahfi Dirga Cahya, 4 Maret 2015, Kriminolog Melihat Motif Begal Lebih Hedonis, <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/04/20114311/Kriminolog.Melihat.Motif.Begal.Lebih.Hedonis>, diakses 13 juli 2018 pukul 11.00 WIB.

⁸ Dita Angga, Alfian Faisal, Helmi Syarif, Ratna Purnama, 2 Maret 2015, *Begal Marak, Perlu Langkah Terintegrasi*, <http://www.koran-sindo.com/read/970712/149/begal-marak-perlu-langkah-terintegrasi-1425266641>, diakses 7 juli 2018 pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan fenomena sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu adanya suatu kajian secara kriminologis tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui pendekatan yuridis sosiologis, khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polresta Padang, sehingga penelitian ini diberi judul **“PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG”**.



B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan batasan rumusan masalah antara lain:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Padang?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Padang?

3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh anggota polisi dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Padang.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh anggota polisi dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, diharapkan ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk skripsi.
 - b. Sebagai referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai kriminologi terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Padang dan dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada masyarakat mengenai penyebab dan cara penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polresta Padang.
- b. Memberikan masukan kepada penyidik mengenai penyebab dan cara penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polresta Padang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Menurut pendapat Wolfgang, kriminologi ialah kumpulan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah mengenai keterangan-keterangan, pola-pola, keseragaman-keseragaman, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi dari masyarakat terhadap keduanya. Jadi objek studi kriminologi meliputi:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan,
- b. Pelaku kejahatan,
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiga objek studi kriminologi ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Soerjono Soekanto berpendapat setiap penelitian akan ada kerangka teoritis, kerangka acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Teori yang penulis gunakan yaitu ;

1) Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Bonger mengutip dalam buku Kartini Kartono kejahatan lebih menekankan pada kondisi ekonomi yaitu kemiskinan sehingga menimbulkan demoralisasi pada individu serta membelenggu naluri sosialnya sehingga pada akhirnya membuat individu melakukan tindak pidana.

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam penelitian ini digunakan untuk membantu penelitian adalah:

1. Faktor Intern.

Faktor intern dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, dan kebingungan.
- b. Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, dan masalah rekreasi atau hiburan individu

2. Faktor Ekstern.

Faktor-faktor eksternal, meliputi :

- a. Faktor ekonomi, yang dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian yaitu tentang perubahan-perubahan harga, pengangguran, urbanisasi.
- b. Faktor agama.
- c. Faktor lingkungan tempat tinggal.
- d. Faktor film dan tontonan (termasuk televisi).

2) Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama dan norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Penanggulangan Kejahatan tidak dapat diselesaikan dengan hanya penerapan hukum pidana, karena hukum pidana memiliki keterbatasan. Terdapat dua sisi keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.⁹

- a. Dari sisi hakikat terjadinya kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Jadi hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam akar persoalan kejahatan jika tidak dibantu oleh disiplin ilmu lain. Oleh karena itu hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial.
- b. Dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri. Penegakan hukum pidana pada hakikatnya hanya obat dengan menghilangkan sum sesuai dengan penanggulangan gejala semata dan bukan alat penyesuaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyakitnya.

Penanggulangan kejahatan dalam pelaksanaannya terdapat 3(tiga) metode untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan:

1. Metode penghukuman (*punitive method*)

Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa kriminalitas dan tingkat kejahatan bisa dikurangi dengan

⁹ Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti hlm 44-45

membuat orang takut dihukum ketika melakukan kejahatan, sehingga orang dapat menahan diri dan menolak untuk melakukan kejahatan. Metode ini menimbulkan kesakitan yang serius terhadap pelaku kejahatan, baik membaharui orang yang melakukan kejahatan (pencegahan secara khusus) dan mencegah orang lain untuk terlibat dalam kejahatan (pencegahan secara umum).

2. Metode Menahan Kejahatan (*defense method*)

Metode ini berdasarkan pada asumsi bahwa kejahatan dapat dikurangi dengan membuat orang lain sulit untuk melakukannya. Metode ini memiliki 2 (dua) cara dalam menahan kejahatan, yaitu:

- a. Hukuman badan (*capital punishment*) menjadikan suatu perbuatan menjadi sulit dilakukan dengan menerapkan hukuman badan kepada para penjahat, sehingga kejahatan sama sekali tidak dapat lagi dilakukan dengan keadaannya.

Contohnya: Memotong tangan pencuri, menghukum mati penjahat.

- b. Meningkatkan kepastian (*reducing certainty*) tidak hanya mengurangi kesempatan untuk melakukan kejahatan, melainkan meningkatkan kepastian hukuman terhadap seseorang yang

melakukan kejahatan. Contohnya: Memasang lampu jalan/menerangi jalan, meningkatkan pengawasan.

3. Metode intervensionis (*interventionist method*)

Metode ini didasarkan pada observasi hukuman dan menahan kejahatan tidaklah cukup. Asumsi ini menyatakan bahwa kriminalitas dan tingkat kejahatan bisa dikurangi secara signifikan hanya dengan menentukan kondisi yang memproduksi kejahatan dan merubah kondisi tersebut.

Kondisi tersebut dapat dirubah dengan menganalogikan kejahatan sebagai penyakit dan metode untuk merubahnya adalah obat untuk menyembuhkan kejahatan tersebut. Penjahat tersebut harus direhabilitasi, diberikan program diversifikasi, untuk mengimplementasikan bahwa jika penjahat adalah untuk diubah. Harus ada interaksi antara mereka dan orang-orang yang menghargai dan mendukung nilai-nilai yang ingin dibangun dan dipelihara oleh pembuat undang-undang seperti yang dimaksud oleh hukum pidana.

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat bahwa penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara preventif dan juga represif. Adapun pengertian upaya preventif dan represif yaitu:

1) Upaya Preventif

Istilah upaya preventif biasanya menandakan seperangkat ide untuk memerangi kejahatan, karena

kejahatan tidak hanya dapat diperangi dengan melakukan upaya yang bersifat retributif, dendam (*revenge*), dan pembalasan yang menuju kepada pemaksaan. Upaya preventif diambil untuk mencegah munculnya tindak kejahatan.

2) Upaya Represif

Represif adalah sebuah tindakan yang bersifat represi (menekan) terhadap suatu perbuatan kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dilakukan. Pemerintah membuat kebijakan berdasarkan kepada biaya dan setiap kendala yang terkait dengan pilihan kebijakan yang ada. Upaya represif adalah alat bagi pemerintah untuk meringankan satu dari banyak kemungkinan ancaman yang mengancam stabilitas pemerintahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan hukum pidana.

Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah kejahatan. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan kejahatan, yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap yudikatif/aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

a. Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* itu ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana,

baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁰

b. Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan

Penjelasan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Berdasarkan pasal 365 KUHP ayat 1 menjelaskan tentang

Tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan , yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal ini tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.”

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.¹¹ Dalam hal ini, pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau undang-undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut teori yang relevan dengan implementasinya

¹⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag I*, Grafindo, Jakarta, hlm 69

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 167.

terhadap fakta yang terdapat di lapangan dalam analisis kriminologis terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Padang.

2. Sifat Penelitian

Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.¹² Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang lengkap serta dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perlindungan hukum pada waktu terjadinya suatu tindak pidana. Untuk itu dapat menguraikan dengan lengkap dan menyeluruh mengenai analisis kriminologis terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan studi dokumen dan wawancara menemui responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan,

¹² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm 10.

dan seterusnya.¹³ Data sekunder merupakan data yang dipergunakan dengan melakukan penelitian perpustakaan (*library research*) untuk mencari dan menemukan bahan yang berkaitan dengan analisis kriminologis terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan (begal) di Kota Padang, yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Hasil wawancara dengan Nasarumber , yakni dengan AKP Edriyan Wiguna Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang

2) Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3) Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹³*Ibid*, hlm 12.

¹⁴*Ibid*, hlm 52.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹⁵ Studi Dokumen merupakan proses pengumpulan data-data yang diperoleh secara langsung yang dilakukan melalui data tertulis pada saat penelitian di lapangan yang berhubungan dengan permasalahan dan mendukung penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur dengan membuat rancangan pertanyaan dan adakalanya pertanyaan-pertanyaan akan muncul secara spontan pada saat wawancara berlangsung dengan pelaku tindak pidana pencurian ringan.

Pemilihan responden wawancara dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu jumlah responden yang ditentukan dianggap dapat mewakili responden lainnya.¹⁶ Pihak-pihak yang terkait tersebut ditujukan untuk memberikan informasi, sehingga hasil yang diperoleh nantinya juga akan lebih akurat dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

¹⁵*Ibid*, hlm 21.

¹⁶<http://www.buatskripsi.com>, diakses pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018, pukul 01.59 WIB.

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data.

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh di lapangan diolah dengan cara *editing*. *Editing* yaitu data yang telah diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.¹⁷

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.¹⁸

¹⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 126.

¹⁸ *Ibid*, hlm 32.